



PENETAPAN
Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TIAMAH binti TEMO Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Malang, 21 Februari 1955, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, beralamat di Jalan Tirto Joyo No. 95, RT.01, RW. 07, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **DARMANSYAH SH, Dkk**, Para Advokad PERADI pada Kantor Hukum "**KASTAWA LAW FIRM**", yang beralamat di Jl. Raya Supit Urang No. 1, Tegalweru, Kec. Dau, Kabupaten Malang, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua PEMOHON yang bernama TEMO bin JAENG (bapak kandung) dan yang bernama MARTI binti SUPIAH (ibu kandung) dahulu telah melangsungkan perkawinan secara sirri sekitar pada tahun 1944, namun perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan Nomor: B-327/Kua.13.35.04/Pw.01/07/2023 tertanggal 31 Juli 2023 juncto Surat Pernyataan diatas materai tertanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh para anak kandung dari Almarhum TEMO bin JAENG dan Almarhumah MARTI binti SUPIAH dihadapan saksi-saksi;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua PEMOHON telah memiliki delapan (8) orang anak antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 **SAI bin TEMO**, NIK 3573050107450006, laki-laki, usia 77 tahun, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Jl. Tirto Sari, No. 79, RT.01, RW. 07, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

2.2 **PAITIN binti TEMO** perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. tirto joyo No. 95, RT.01, RW.07, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 juli 2021 yang telah dimakamkan di Pemakaman Umum Dusun Genting, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-20102023-0028 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 20 Oktober 2023, dan Almarhumah PAITIN binti TEMO meninggalkan anak kandung yang masing-masing bernama:

a. **SRI MANI**, Perempuan, Usia 51 Tahun, lahir di Malang, tanggal 24-03-1971, Alamat di Jalan Tirto Joyo No. 47, RT/RW. 003/007, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

b. **PATIMAH**, Perempuan, Usia 48 Tahun, lahir di Malang, tanggal 18-04-1974, bertempat tinggal di Jl. Tirto Rahayu V/02, RT/RW.003/005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

2.3 **TIAMAH binti TEMO**, NIK 3573056102550001, perempuan, usia 68 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. tirto joyo No. 95, RT.01, RW.07, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

2.4 **SUKRI bin TEMO**, NIK 3573052503580002, laki-laki, usia 65 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Tirto Agung, RT.04, RW.07, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

2.5 **LI AH binti TEMO**, NIK 3573054102590001, perempuan, Usia 64 Tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Tirto Joyo Genting, RT.02, RW.07, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

2.6 **SAPAWI bin TEMO**, NIK 357305010360004, Laki-Laki, Usia 63 Tahun, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat di Jl. Tirto Joyo, RT.03, RW.07, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

2.7 **PONAJI bin TEMO**, NIK 35730512017000, Laki-Laki, Usia 53 Tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Jl. Tirto Agung, RT.04, RW.07, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Mlg



2.8 **SRIWATI binti TEMO**, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Tirto Agung, RT/RW. 004/007, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang telah meninggal dunia pada tanggal 15 bulan february tahun 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-29042021-0010 Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 29 April 2021 dan meninggalkan anak kandung yang masing-masing bernama:

a. **ENDANG WIRANTI**, Perempuan, Usia 37 tahun, lahir di Malang, tanggal 21-03-1985, beralamat di Jalan Tirto Agung, RT/RW. 004/007, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

b. **KOKO HERMAWAN**, laki-laki, Usia 28 Tahun, lahir di Malang, tanggal 03-08-1994, Alamat Petungsewu, RT/RW. 010/002, Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

- 3 Bahwa setelah menikah kedua orang tua PEMOHON yang bernama TEMO bin JAENG (bapak) dan MARTI binti SUPIAH (ibu) tinggal di rumah kediamannya yang beralamat di Jalan Tirto Agung, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- 4 Bahwa bapak kandung PEMOHON yang bernama TEMO bin JAENG telah meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Genting, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- 5 Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan kami anak-anaknya dan pihak keluarga untuk melaporkan tentang kematian orang tua kami Almarhum TEMO bin JAENG hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga sejak kematian sampai saat ini Almarhum TEMO bin JAENG belum dibuatkan Akta Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil;
- 6 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 PEMOHON telah mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian atas nama TEMO bin JAENG kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, namun permohonan tersebut ditolak dikarenakan ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 400.12.3.1/4066/ 35.73.409/2023, perihal: Pemberitahuan tentang permohonan penerbitan akta kematian tertanggal 12 September 2023;
- 7 Bahwa PEMOHON dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum TEMO bin JAENG untuk berbagai keperluan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan menunjukan Kutipan Akta Kematian Almarhum TEMO bin JAENG;

- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Surat Perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019, juncto Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12./932/DUKCAPIL, yang menerangkan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) atau lebih dapat dilayani berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- 9 Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian berupa Kutipan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Kelurahan Merjosari dan/atau Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Malang tentang kematian tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam **surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam angka 6 (enam)** tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk kiranya berkenan menerima dan menunjuk hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan di Dusun Genting, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada tahun 1973 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama TEMO bin JAENG karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dusun Genting;
 3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register Pencatatan Sipil dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum TEMO bin JAENG tersebut;
 4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau
5. Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon datang ke persidangan dengan didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan
surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LT-2808203-0006 atas nama TIAMAH, tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573056102550001 atas nama TIAMAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3573051606160005 atas nama Kepala Keluarga TIAMAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama kecamatan Dau Nomor: B-327/Kua.13.35.04/Pw.01/07/2023, tanggal 31 juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang dari TIAMAH beserta lampiran, tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Penolakan Dispenduk Capil Kota Malang Nomor: 400.12.3.1/4067/ 35.73.409/2023, perihal: Pemberitahuan tentang permohonan penerbitan akta kematian tertanggal 12 September 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan para Ahli Waris Almarhum TemoTEMO Bin JAENG dan Almarhumah MARTI binti SUPIAH, tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573050107450006 atas nama SAI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Kartu keluarga No. 3573052805060422, atas nama kepala keluarga SAI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Kutipan AKta Kematian Nomor: 3573-KM-20102023-0028 atas nama PAITIN, tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda P-10;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 357056403710007 atas nama SRI MANI, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga NIK. 3573052805060272 atas nama kepala keluarga SUPARMAN, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507225804740001 atas nama PATIMAH, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3507221805040285 atas nama kepala keluarga DJURIYANTO, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK, 3573052503580002 atas nama SUKRI, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari asli Kartu keluarga No. 3573051111070017 atas nama Kepala keluarga SUKRI, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573054102590001 atas nama LIAH, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3573050610120003 atas nama Kepala Keluarga ARIF SARIFUDIN, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari asli kartu Tanda Penduduk NIK. 3573050103600004 atas nama SAPAWI, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3573051111070137 atas nama Kepala Keluarga SAPAWI, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari asli kartu Tanda Penduduk NIK. 3573051201700007 atas nama PONAJI, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-29042021-0010 atas nama SRIWATI, diberi tanda P-23;
23. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573056103850007 atas nama ENDANG WIRANTI, diberi tanda P-24;
24. Fotokopi dari asli Kartu keluarga No.3573052111180002 atas nama kepala keluarga M. ALFAN, diberi tanda P-25;
25. Fotokopi dari asli kartu Tanda Penduduk NIK. 3573050308940002 atas nama KOKO HERMAWAN, diberi tanda P-26;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3507220607180009 atas nama Kepala keluarga KOKO HERMAWAN, diberi tanda P-27;

27. Foto dari asli Gambar makam Almarhum TEMO Bin JAENG, diberi tanda P-28;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SRI MANI

- Bahwa saksi tante (adik kandung Ibu Pemohon) dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pak Temo karena Pak Temo adalah kakek saksi, tetapi Pak Temo saat ini sudah meninggal pada tahun 1973 pada saat saksi masih kecil;
- Bahwa Menurut cerita Ibu saksi, Pak Temo meninggal karena sakit;
- Bahwa Pak Temo dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Genting, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa Saksi mengenal Bu Marti, tetapi sekarang Bu Marti juga sudah meninggal;
- Bahwa Hubungan Pak Temo dengan Bu Marti adalah suami istri;
- Bahwa Pak TeMo dengan Bu Marti memiliki 8 orang anak, yaitu :

☞ SAI bin TEMO

☞ PAITIN binti TEMO sudah meninggal dan memiliki anak: meninggalkan anak kandung yang masing-masing bernama:

- a. SRI MANI,
- b. PATIMAH;

☞ TIAMAH binti TEMO;

☞ SUKRI bin TEMO;

☞ LIAH binti TEMO;

☞ SAPAWI bin TEMO;

☞ PONAJI bin TEMO;

☞ SRIWATI binti TEMO, sudah meninggal dan memiliki anak:

- a. ENDANG WIRANTI;
- b. KOKO HERMAWAN;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama TEMO bin JAENG yang terlambat sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan;



- Bahwa Apa tujuan Pemohon mengurus Akta kematian karena para ahli waris akan mengurus warisan dari Pak Temo dan Bu Marti;

2. DARMAJI

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ketua RW Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Temo karena saksi lahir pada tahun 1982, sedangkan Pak Temo meninggal pada tahun 1973;
- Bahwa Pak Temo dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Genting, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengenal Bu Marti, tetapi sekarang Bu Marti juga sudah meninggal;
- Bahwa Hubungan Pak Temo dengan Bu Marti adalah suami istri;
- Bahwa Pak Temo dengan Bu Marti memiliki 8 orang anak, yaitu:

- ↳ SAI bin TEMO
- ↳ PAITIN binti TEMO sudah meninggal dan memiliki anak: meninggalkan anak kandung yang masing-masing bernama:
 - a. SRI MANI,
 - b. PATIMAH;
- ↳ TIAMAH binti TEMO;
- ↳ SUKRI bin TEMO;
- ↳ LIAH binti TEMO;
- ↳ SAPAWI bin TEMO;
- ↳ PONAJI bin TEMO;
- ↳ SRIWATI binti TEMO, sudah meninggal dan memiliki anak:
 - a. ENDANG WIRANTI;
 - b. KOKO HERMAWAN;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama TEMO bin JAENG yang terlambat sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akte Kematian ayahnya karena para ahli waris akan mengurus warisan dari Pak Temo dan Bu Marti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengurus Akta Kematian ayahnya yang bernama **TEMO bin JAENG**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P28, dan 2 orang saksi yaitu Sri Mani dan Darmaji;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573056102550001 atas nama TIAMAH, beralamat di Jl Tirto Joyo No.95 RT 001/RW 007 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dari bukti surat tersebut terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Menetapkan di Dusun Genting, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada tahun 1973 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **TEMO bin JAENG** karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dusun Genting;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon anak kandung dari **TEMO bin JAENG** dan **MARTI binti SUPIAH**;
- Bahwa Benar **TEMO Bin JAENG** sudah meninggal dunia pada Tahun 1973 dan dimakamkan di di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Genting, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon telah membuat Surat Permohonan penerbitan Akta Kematian yang didalamnya terdapat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Bambang Hariyanto Ketua RT 04 serta telah dicatat dan diregister Lurah Merjosari Tomi Sukardono yang menyatakan **TEMO bin JAENG** telah meninggal dunia pada tahun 1973 di Tirto Agung dan juga telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan/perubahan terhadap dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 semua kalimat “dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 harus dimaknai **wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 65: *Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.*

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas dikaitkan dengan dasar hukum tersebut maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas PenCatatan Sipil Kota Malang untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register Pencatatan sipil dan menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhum TEMO bin JAENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka kematian TEMO Bin JAENG dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yaitu di tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Memperhatikan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 65 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pada Tahun 1973 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **TEMO Bin JAENG** dan dimakamkan di di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Genting, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas PenCatatan Sipil Kota Malang untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akte Kematian atas nama **TEMO Bin JAENG**;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.164.800 (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Malang, pada hari SELASA tanggal 21 November 2023 oleh GUNTUR KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 746/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 30 OKTOBER 2023, penetapan tersebut pada hari SELASA tanggal 28 NOVEMBER 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

UIS DUANITA, S.H.,

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 4.800,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 40.000,00
Jumlah	Rp 164.800,00

(Seratus enam puluh Empat ribu Delapan ratus rupiah)